



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MULYADI, bertempat tinggal di Kp. Padurenan Rt/Rw 007//012
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor

Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi pada tanggal 26 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201011805800004 Sebagaimana yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 07 April 2017
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NOVITASARI pada tanggal 18 Mei 2005 dengan kutipan akta nikah nomor 687/98/V/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Cibinong pada tanggal 8 mei 2005
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak ke tiga yang bernama MUHAMAD ALIF lahir di bogor pada tanggal 05 Maret 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LU-27042016-0010 yang di kelurkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 27 April 2016

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi



4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama MUHAMAD RASYA ADITYA di ganti menjadi MUHAMAD ALIF dengan alasan sakit-sakitan
5. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bernama dengan ini hormat kepala Ketua Pengadilan negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya mmberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU-27042016-0010 yang semula tertulis MUHAMAD RASYA ADITYA menjadi MUHAMAD ALIF
3. Memberikan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU2-2704-2016-0010 yang semula tertulis MUHAMAD RASYA ADITYA diganti menjadi MUHAMAD ALIF untuk di catat dan didaftar dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut
4. Memberikan biaya pemohon ini menurut hukum di bebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 3201011805800004 atas nama MULYADI, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP-el Nomor 3201014711860010 atas nama NOVITASARI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201011608070494, atas nama kepala keluarga MULAYADI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/98/V/2005 tertanggal 18 Mei 2005, atas nama MULYADI dan NOVITASARI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-27042016-0010 atas nama MUHAMAD RASYA ADITYA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi DENNY SETIAWAN dan saksi SITI MAESAROH yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi DENNY SETIAWAN

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat MUHAMAD RASYA ADITYA diganti menjadi MUHAMAD ALIF;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian data yang telah dimiliki anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi SITI MAESAROH

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat MUHAMAD RASYA ADITYA diganti menjadi MUHAMAD ALIF;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi



- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian data yang telah dimiliki anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga MULYADI diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Padurenan Rt/Rw 007//012 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P.5) karena sebelumnya saat menyandang nama MUHAMAD RASYA ADITYA, anak Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama MUHAMAD RASYA ADITYA menjadi MUHAMAD ALIF dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon dan juga agar ada kesesuaian data dengan dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3201-LU-27042016-0010, yang semula tercatat MUHAMAD RASYA ADITYA menjadi MUHAMAD ALIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **4 November 2021**, oleh **RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 26 Oktober 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA LESTARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDA LESTARI, S.H

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7